



KONTRAK PENELITIAN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR: 01/KP-PT/LPPM/UNRIKA/VII/2022

TANGGAL 21 JULI 2022

LPPM UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Dengan

PENELITI

NILAI KONTRAK Rp. 118.784.000,-

(seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

**UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KONTRAK PENELITIAN LANJUTAN
SKEMA PENELITIAN TERAPAN (PT)
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor: 01/KP-PT/LPPM/UNRIKA/VII/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Fauziah Syamsi, S.Si., M.Si : Sebagai Pelaksana Tugas (Pit) Ketua LPPM Universitas Riau Kepulauan yang berkedudukan di Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Dr. Suryo Hartanto, ST., M.Pd.T : Dosen Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Riau Kepulauan, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian lanjutan skema penelitian terapan tahun anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Lanjutan Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan penelitian lanjutan skema penelitian terapan tahun anggaran 2022 dengan judul **"Pengembangan Modul Pembelajaran Lean Manufacturing Interaktif Berbasis Android untuk Peningkatan Work Skills Siswa SMK"**.



Pasal 2

SUMBER DANA

Dana penelitian bersumber dari DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 Tanggal 17 November 2021 yang disalurkan melalui LLDIKTI Wilayah X.

Pasal 3

NILAI KONTRAK

- (1) Pendanaan penelitian dengan nilai kontrak sebesar Rp. 118.784.000,- (seratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program penelitian dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	:	Suryo Hartanto
Nomor Rekening	:	0229682507
Nama Bank	:	BNI

Pasal 4

NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Dana pelaksanaan penelitian sebagaimana nilai kontrak yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pembayaran tahap pertama sebesar Rp. 83.148.800 (delapan puluh tiga juta seratus empat puluh depalan ribu delapan ratus rupiah) setelah kontrak penelitian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
 - b) pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 35.635.200 (tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah), dibayarkan setelah pelaksana



- peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) paling lambat tanggal 16 Agustus 2022; dan
- c) Pembayaran dana luaran tambahan program penelitian lanjutan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) dibayarkan pada pembayaran tahap kedua;
 - d) apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a cair setelah tanggal 9 Agustus 2022, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (2) Keberlanjutan pendanaan penelitian untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.
- (3) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan paling lambat tanggal 20 November 2022, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); dan
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak tanggal 8 Juni hingga 20 November 2022.



Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- c. mendapatkan luaran penelitian dari **PIHAK KEDUA**; dan

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK KESATU** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** laporan pelaksanaan penelitian dan luaran yang dihasilkan.
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal yang telah disetujui.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan laporan penggunaan dana kepada **PIHAK KESATU**.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** dokumen hasil penelitian yang diunggah pada system yang ditentukan, sebagai berikut:
 1. revisi proposal penelitian;
 2. surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian;
 3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
 4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 6. laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian); dan
 7. luaran penelitian;
- f. Mengembalikan sisa dana ke kas negara setelah berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**, apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat sisa dana.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

LPPM-UNRIKA

Alamat: Jl. Batu Aji Baru No. 99 – Batam – Provinsi Kepulauan Riau – Indonesia
Telp. (0778) 392 752 Fax: (0778) 391 868 Email: lppm.unrika@gmail.com Website: lppm.unrika.ac.id

Pasal 7

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 8

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 9

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan **PIHAK KESATU** sebagai pemberi dana.



- (3) Pencantuman nama **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 10

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dalam kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka **PARA PIHAK** sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak



lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak Penelitian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13

AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

Pasal 14

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
LPPM-UNRIKA

Alamat: Jl. Batu Aji Baru No. 99 – Batam – Provinsi Kepulauan Riau – Indonesia
Telp. (0778) 392 752 Fax: (0778) 391 868 Email: lppm.unrika@gmail.com Website: lppm.unrika.ac.id

tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 15

PENUTUP


Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk tiap-tiap **PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Fauziah Syamsi, S.Si., M.Si
NIDN. 1022078601

PIHAK KEDUA,



Dr. Suryo Hartanto, ST., M.Pd.T
NIDN. 1003037801